



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;  
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-16/PK/PK.4/2021 22 Januari 2021  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 974/5223/Keuda Tanggal 15 Desember 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 974/5223/Keuda Tanggal 15 Desember 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah tersebut menyampaikan 3 (tiga) berkas raperda yang berasal dari Pemda Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Manggarai Timur untuk dapat dievaluasi dan mendapatkan saran serta rekomendasi dari Kementerian Keuangan (DJPK).
2. Kami telah melakukan telaah terhadap raperda tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Rancangan perda Kabupaten Karangasem tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang masih memerlukan penyesuaian yaitu:
    - Melakukan penyesuaian pada pasal yang mengatur mengenai prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, pasal yang mengatur mengenai dokumen pemungutan retribusi dan pasal yang mengatur mengenai dokumen pembayaran retribusi agar disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009;
    - Menghapus pengenaan tarif atas biaya penelitian karena tidak termasuk dalam objek retribusi pelayanan tera/tera ulang;
    - Menghapus pengenaan tarif atas sertifikasi dan tabel karena seyogyanya telah termasuk dalam tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang (tidak diatur tersendiri);
    - Melakukan penyesuaian pada pengenaan tarif atas biaya tambahan agar dikenakan dalam bentuk rupiah dan bukan dengan prosentase tertentu agar memenuhi aspek akuntabilitas, kepastian, dan transparansi;
    - Menambahkan 1 (satu) ayat pada pasal yang mengatur mengenai sanksi pidana agar disesuaikan dengan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009;
    - Menambahkan 1 (satu) poin pada pasal yang mengatur mengenai ketentuan umum yaitu definisi dari SSRD sesuai UU No. 28 Tahun 2009.
  - b. Rancangan perda Kabupaten Karangasem tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor masih memerlukan penyesuaian yaitu:
    - menghapus beberapa tarif yang bersifat administratif karena pelayanan pengujian kendaraan bermotor bersifat mandatory sesuai UU No. 28 Tahun 2009;
    - menghapus pengenaan denda atas keterlambatan uji karena tidak termasuk dalam penerimaan retribusi.
  - c. Rancangan perda Kabupaten Manggarai Timur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan masih memerlukan penyesuaian yaitu:
    - Melakukan penyesuaian pada pasal yang mengatur mengenai prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi agar disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009;
    - Menghapus beberapa tarif dalam retribusi pelayanan kesehatan karena tidak termasuk dalam objek retribusi pelayanan kesehatan;
    - Menambahkan frasa "pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan" pada lampiran struktur dan besarnya tarif angka romawi XI.

3. Hasil penelaahan terhadap raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Manggarai Timur untuk penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan rumusan pasal pada raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Lampiran 2 Surat Dirjen PK  
Nomor : S-16/PK/PK.4/2021  
Tanggal : 22 Januari 2021

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kabupaten Karangasem	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
2	Kabupaten Karangasem	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	√	Selesai
3	Kabupaten Manggarai Timur	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	√	Selesai

